



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun generasi yang berjiwa Pancasila, berakhlak mulia dilandasi kejujuran, memiliki pemahaman mengenai nilai-nilai antikorupsi serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan penguatan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi;
- b. bahwa pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental dapat diterapkan secara terintegrasi dan berkesinambungan melalui langkah-langkah inisiatif, pengikutsertaan, dan penyiapan jejaring pada satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 782);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
6. Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi adalah kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menunjukkan perilaku antikorupsi dalam hidup.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.

14. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Kepala Satuan Pendidikan adalah Tenaga Pendidik yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan.
17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran yang dilakukan melalui 3 (tiga) langkah yaitu inisiatif pendidik dalam merancang kegiatan yang akan dilakukan, pengikutsertaan peserta didik dalam kegiatan belajar yang melibatkan semua indera serta penyiapan dan perluasan jejaring ke luar kelas, lingkungan sekolah dan keluarga.
21. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
23. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
24. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam rangka Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter antikorupsi;
- b. melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan; dan
- c. menjadikan Satuan Pendidikan sebagai tempat pembentukan sikap dan perilaku positif bagi Peserta Didik.

BAB III

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI

Pasal 4

- (1) Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi dilaksanakan pada jenjang pendidikan SD dan SMP.
- (2) Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik sesuai jenjang pendidikannya.

Pasal 5

- (1) Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai berikut:
 - a. kejujuran;
 - b. tanggung jawab;
 - c. kesederhanaan;
 - d. kepedulian;
 - e. kemandirian;
 - f. disiplin;
 - g. keadilan;
 - h. kerja keras; dan
 - i. keberanian.
- (2) Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:
 - a. mengintegrasikan nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
 - b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/ pembimbingan sesuai karakter Peserta Didik;
 - c. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidik dan peserta didik;
 - d. pembiasaan nilai-nilai dalam kegiatan sehari-hari dan memberikan keteladanan antar warga pada Satuan Pendidikan;
 - e. membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi pada Satuan Pendidikan; dan

- f. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;

Pasal 6

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara efektif dalam kegiatan intrakurikuler melalui insersi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan mata pelajaran lainnya, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.
- (2) Insersi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mengenalkan perilaku antikorupsi, antara lain:
 - a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari;
 - b. menanamkan nilai kejujuran, disiplin, bertanggung jawab, dan keadilan;
 - c. tidak menerima apapun selain haknya;
 - d. menghormati dan menghargai hak orang lain;
 - e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - f. menumbuhkan sikap bangga berperilaku antikorupsi; dan
 - g. mengembangkan perilaku antikorupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (3) Perilaku antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diimplementasikan melalui kurikulum dan pembiasaan pada Satuan Pendidikan.
- (4) Selain dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler melalui insersi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan mata pelajaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi dapat dikembangkan melalui kegiatan:
 - a. kokurikuler; dan
 - b. ekstrakurikuler.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi diperlukan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kempotensi dan wawasan mengenai antikorupsi.
- (2) Pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Dalam hal pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan kebudayaan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi, lembaga atau organisasi terkait lainnya.

BAB IV PUBLIKASI

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan publikasi terhadap kepatuhan implementasi nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada orang tua/wali Peserta Didik dan Komite Sekolah.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 - a. sosialisasi **secara langsung**; dan
 - b. pemasangan spanduk di lingkungan Satuan Pendidikan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Pengawasan Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan kebudayaan melalui Pengawas Sekolah.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan kebudayaan kepada Bupati.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pemantauan dan evaluasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 11

Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 26-05-2020

BUPATI TASIKMALAYA,


ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 26-05-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR